



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 80/Pid.B/2020/PN Sbs

Sidang Pengadilan Negeri Sambas, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan secara Teleconference berdasarkan Momenandum Nomor 72/DJU/PS.003/2020 tertanggal 26 Maret 2020 jo. Surat dari Dirjen Badilum tertanggal 27 Maret 2020 yaitu mengingat masa darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona, yang terpusat di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pembangunan Sambas, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, pukul 11.20 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Bukser Bin Hambari;
- II. Cendi Alias Tempel Bin Hamdi Alm;
- III. Pian Alias Tadong Bin Sadol;
- IV. Yuda Bin Dermun;

Susunan Sidang:

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.Hakim Ketua;
Maharani Wulan, S.H.Hakim Anggota;
Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.Hakim Anggota;
Andy Robert, S.Sos.....Panitera Pengganti;
Fajar Yulianto, S.H.Jaksa
Meirita Pakpahan, S.H.Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menjawab sebagai berikut:

- I Nama lengkap : Bukser Bin Hambari;
Tempat lahir : Senyawan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Senyawan Rt.016 Rw.007 Desa Matang Labong, kecamatan Tebas, kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
- II Nama lengkap : Cendi Alias Tempel Bin Hamdi Alm;
Tempat lahir : Senyawan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 BA Nomor 80/Pid.B/2020/PN Sbs



Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ramin Condong Rt.016 Rw.007, Desa Matang Labong, kecamatan Tebas, kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

III Nama lengkap : Pian Alias Tadong Bin Sadol;
Tempat lahir : Senyawan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ramin Condong Rt.016 Rw.007 Desa Matang Labong, kecamatan Tebas, kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

IV Nama lengkap : Yuda Bin Dermun;
Tempat lahir : Monterado;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ramin Condong Rt.013 Rw.005 Desa Matang Labong, kecamatan tebas, kabupaten sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

- Para Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
 3. Penuntut sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
 4. Hakim PN sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;



Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Majelis Hakim menunjuk **ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG**, S.H.MH Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Dusun Suaka Baru Rt.010 Rw.005 Desa Bukit Sigoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Mei 2020 Nomor 80/Pen.Pid/2020/PN Sbs.

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Para Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum; Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM-12/O.1.17/04/2020 tanggal 06 Mei 2020 sebagai berikut;





Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Kemudian Hakim Ketua mengatakan persidangan dilanjutkan dengan keterangan saksi dari Penuntut Umum;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir 4 (empat) orang dan siap untuk didengar keterangannya pada hari ini.

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang disediakan .

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil saksi-saksinya seorang demi seorang keruang sidang.

Kemudian dipanggil masuk **saksi ke-I dari Penuntut Umum** untuk menghadap ke dalam ruang sidang, lalu ia duduk di kursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi **mengaku bernama:**

GERI CHANDRA bin RUSLAN Tempat Lahir: Sepinggan Besar, Tanggal lahir: 20 Juni 2001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Dusun Sepinggan Besar Rt.20 Rw.06 Ds. Sepinggan Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan Saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan, saksi bersedia menjadi saksi dengan disumpah.

Selanjutnya atas pernyataan saksi tersebut Para Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan.

Selanjutnya saksi bersumpah/berjanji sesuai dengan cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Setelah Hakim Ketua mengingatkan akan makna sumpah/janji yang telah diucapkan saksi tersebut.



Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang atas pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut:

Pertanyaan Majelis Hakim Kepada saksi:

PERTANYAAN

- Apakah saksi pernah diperiksa Penyidik?
- Apakah saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini?
- Kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi?
- Bagaimana awal kejadian tersebut?

JAWABAN

- Saya pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saya berikan adalah benar.
- Saya mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Perbuatan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Senyawan Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Sesudah menyaksikan hiburan band dan pulang dengan dibonceng oleh Saudara OGO, Saya ditarik dari belakang oleh orang yang tidak Saya ketahui identitasnya hingga Saya terjatuh dari sepeda motor. Saudara OGO meninggalkan Saya. Saya diberdirikan dan dipukul oleh orang yang tidak dikenal tersebut lebih dari 1 kali. Kemudian ada kerumunan orang yang sekira 8 orang. Kepala Saya dijepit oleh salah satu orang tersebut dan dipukuli bersama-sama oleh 8 orang tersebut dengan cara meninju kepala, wajah, dan punggung berulang kali



lebih dari 10 kali pukulan. Saya sempat berhasil melarikan diri, namun dikejar oleh salah satu orang tersebut dan ditendang pinggangnya. Saya kemudian dipukuli lagi hingga kepala dan wajah Saya berlumuran darah. Baru lah Saya dinaikkan ke sepeda motor dan dibawa hingga ketemu Saudara OGO;

- Apakah perbuatan tersebut dilakukan di jalan tersbuka?

- Perbuatan tersebut dilakukan di jalan terbuka di Dusun Senyawan Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk bertanya, dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertanyaan Penuntut Umum kepada saksi:

PERTANYAAN

- Apa yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa?

JAWABAN

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saya mengalami kerugian berupa luka robek pada bagian belakang kepala, luka memar pada sekitar mata kanan Saya, dan sakit di seluruh badan Saya;

- Apakah saksi mengenal barang bukti ini? (barang bukti di persidangan)

- Saya mengenal barang bukti yang ditunjukkan disidang yang Saya temukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk bertanya, atas kesempatan yang diberikan



Para Terdakwa menerangkan tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup.

Atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan.

Setelah saksi menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan diterangkan di persidangan, kemudian saksi dipersilahkan pindah tempat duduk di kursi yang disediakan.

Setelah itu Penuntut Umum memanggil masuk dan menghadap **saksi ke-II**, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang menerangkan bahwa ia adalah:

KHOLIK bin IDRIS Tempat Lahir: Senyawan, Tanggal lahir: , 24 September 2002/17 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Tidak ada, Alamat:Dusun Senyawan RT. 011 RW.005 Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Anak saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan Saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan, Anak saksi bersedia menjadi saksi dengan disumpah.

Selanjutnya atas pernyataan Anak saksi tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan.

Selanjutnya saksi bersumpah/berjanji sesuai dengan cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Setelah Hakim Ketua mengingatkan akan makna sumpah/janji yang telah diucapkan Anak saksi tersebut.

Kemudian atas pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua, Anak saksi menerangkan sebagai berikut:

Pertanyaan Majelis Hakim Kepada Anak saksi:

PERTANYAAN

- Apakah Anak saksi pernah diperiksa Penyidik?
- Apakah Anak saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini?
- Kapan dan dimana kejadian tersebut?

JAWABAN

- Saya pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saya berikan adalah benar.
- Saya dihadirkan di persidangan karena melakukan perbuatan kekerasan kepada saksi GERI bersama dengan Para Terdakwa dan saksi ARIF, saksi ZATMIKO dan orang lain;
- Perbuatan kekerasan tersebut terjadi



pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Senyawan Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

• Bagaimana awal kejadian tersebut?

• Sekira pukul 23.00 WIB, Saya pergi ke simpang empat Senyawan bertemu dengan Para Terdakwa sesudah menyaksikan hiburan band. Setelah salah satu dari orang-orang tersebut menunjuk saksi GERI, Terdakwa III menarik saksi GERI hingga terjatuh. Terdakwa III memberdirikan saksi GERI dan langsung memukulinya;

• Siapa saja yang memukuli korban?

• Saya bersama Terdakwa I, II, dan IV dan beberapa orang lain ikut memukuli saksi GERI. Terdakwa IV kemudian menjepit kepala saksi GERI sedangkan Saya bersama Terdakwa I, II, III, dan beberapa orang lain lanjut memukuli saksi GERI;

• Apakah saksi Geri juga ada ditendang?

• Ketika saksi GERI berhasil melarikan diri, Terdakwa IV mengejar dan menendang saksi GERI di bagian pinggangnya;

• Mengapa saksi dan Para Terdakwa memukuli saksi Geri?

• Terdakwa IV menduga saksi GERI merupakan orang yang berkelahi dengan Terdakwa IV pada saat menyaksikan hiburan band;

• Menggunakan apa terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut?

• Para Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan kepada saksi GERI dengan menggunakan tangan kosong;



Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk bertanya, dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertanyaan Penuntut Umum kepada Anak saksi:

PERTANYAAN

- Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja?
- Apakah Anak saksi mengenal barang bukti ini? (barang bukti diperlihatkan di persidangan)

JAWABAN

- Perbuatan kekerasan tersebut dilakukan dengan sengaja;
- Saya mengenal barang bukti yang ditunjukkan disidang yang Saya temukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk bertanya, atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menerangkan tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup.

Atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan keterangan Anak saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan.

Setelah Anak saksi menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan diterangkan di persidangan, kemudian Anak saksi dipersilahkan pindah tempat duduk di kursi yang disediakan.

Setelah itu Penuntut Umum memanggil masuk dan menghadap **saksi ke-III**, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang menerangkan bahwa ia adalah:

ARIF RAHMAN bin GUNAWAN Tempat Lahir: Senyawan, Tanggal lahir: 5 Februari 2004, 16 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Dsn. Ramin Condong Rt. 14 Rw.06 Desa Matang labong Kec.Tebas Kab.Sambas.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Anak saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan Saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan, Anak saksi bersedia menjadi saksi dengan disumpah.

Selanjutnya atas pernyataan Anak saksi tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan.

Selanjutnya saksi bersumpah/berjanji sesuai dengan cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Setelah Hakim Ketua mengingatkan akan makna sumpah/janji yang telah diucapkan Anak saksi tersebut.



Kemudian atas pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua, Anak saksi menerangkan sebagai berikut:

Pertanyaan Majelis Hakim Kepada Anak saksi:

PERTANYAAN

• Apakah Anak saksi pernah diperiksa Penyidik?

• Apakah Anak saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini?

• Kapan dan dimana kejadian tersebut?

• Bagaimana awal kejadian tersebut?

• Siapa saja yang

JAWABAN

• Saya pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saya berikan adalah benar.

• Saya dihadirkan di persidangan karena melakukan perbuatan kekerasan kepada Saksi GERI bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi KHOLIK, Saksi ZATMIKO dan orang lain;

• Perbuatan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Senyawan Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

• Sekira pukul 23.00 WIB, saya pergi ke simpang empat Senyawan bertemu dengan Para Terdakwa sesudah menyaksikan hiburan band. Setelah salah satu dari orang-orang tersebut menunjuk Saksi GERI, Terdakwa III menarik Saksi GERI hingga terjatuh. Terdakwa III memberdirikan Saksi GERI dan langsung memukulinya;

• Saya bersama Terdakwa

Halaman 10 BA Nomor 80/Pid.B/2020/PN Sbs



memukuli korban?

- Apakah saksi Geri juga ada ditendang?

- Kemanakah saksi Geri setelah kejadian tersebut?

- Mengapa saksi Geri dan Para Terdakwa memukuli saksi Geri?

- Menggunakan apa terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut?

I, II, dan IV dan beberapa orang lain ikut memukuli Saksi GERI. Terdakwa IV kemudian menjepit kepala Saksi GERI sedangkan saya bersama Terdakwa I, II, III, dan beberapa orang lain lanjut memukuli Saksi GERI;

- Ketika saksi GERI berhasil melarikan diri, Terdakwa IV mengejar dan menendang saksi GERI di bagian pinggangnya;

- Terdakwa I dan Saksi KHOLIK memberhentikan orang yang tidak dikenal yang berkendara sepeda motor dan meminta orang tersebut untuk mengantar Saksi GERI pulang ke rumahnya;

- Terdakwa IV menduga saksi GERI merupakan orang yang berkelahi dengan Terdakwa IV pada saat menyaksikan hiburan band;

- Para Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan kepada saksi GERI dengan menggunakan tangan kosong;

Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk bertanya, dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertanyaan Penuntut Umum kepada Anak saksi:

PERTANYAAN

- Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja?
- Apakah Anak saksi mengenal barang bukti

JAWABAN

- Perbuatan kekerasan tersebut dilakukan dengan sengaja;
- Saya mengenal barang bukti yang



ini?
(barang bukti
diperlihatkan di
persidangan)

ditunjukkan disidang yang
Saya temukan pada saat
Para Terdakwa ditangkap;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk bertanya, atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menerangkan tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup.

Atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan keterangan Anak saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan.

Setelah Anak saksi menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan diterangkan di persidangan, kemudian Anak saksi dipersilahkan pindah tempat duduk di kursi yang disediakan.

Setelah itu Penuntut Umum memanggil masuk dan menghadap **saksi ke-IV**, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang menerangkan bahwa ia adalah:

ZATMIKO bin SUKIMAN Tempat Lahir: Senyawan, Tanggal lahir: 18 Januari 2003, 17 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat: Dusun Ramin Condong RT.16 RW.07 Desa Matang labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Anak saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan Saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan, Anak saksi bersedia menjadi saksi dengan disumpah.

Selanjutnya atas pernyataan Anak saksi tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan.

Selanjutnya saksi bersumpah/berjanji sesuai dengan cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Setelah Hakim Ketua mengingatkan akan makna sumpah/janji yang telah diucapkan Anak saksi tersebut.

Kemudian atas pertanyaan yang diajukan Hakim Ketua, Anak saksi menerangkan sebagai berikut:

Pertanyaan Majelis Hakim Kepada Anak saksi:

PERTANYAAN

- Apakah Anak saksi pernah diperiksa Penyidik?
- Apakah Anak saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan pada

JAWABAN

- Saya pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saya berikan adalah benar.
- Saya dihadirkan di persidangan karena melakukan perbuatan



persidangan hari ini?

- Kapan dan dimana kejadian tersebut?

- Bagaimana awal kejadian tersebut?

- Siapa saja yang memukuli korban?

- Apakah saksi Geri juga ada ditendang?

- Mengapa saksi dan Para Terdakwa memukuli saksi Geri?

kekerasan kepada Saksi GERI bersama dengan Para Terdakwa dan Saksi KHOLIK, Saksi ARIF dan orang lain;

- Perbuatan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Senyawan Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

- Sekira pukul 23.00 WIB, saya pergi ke simpang empat Senyawan bertemu dengan Para Terdakwa sesudah menyaksikan hiburan band. Setelah salah satu dari orang-orang tersebut menunjuk Saksi GERI, Terdakwa III menarik Saksi GERI hingga terjatuh. Terdakwa III memberdirikan Saksi GERI dan langsung memukulinya;

- Saya bersama Terdakwa I, II, dan IV dan beberapa orang lain ikut memukuli Saksi GERI. Terdakwa IV kemudian menjepit kepala Saksi GERI sedangkan saya bersama Terdakwa I, II, III, dan beberapa orang lain lanjut memukuli Saksi GERI;

- Ketika saksi GERI berhasil melarikan diri, Terdakwa IV mengejar dan menendang saksi GERI di bagian pinggangnya;

- Terdakwa IV menduga saksi GERI merupakan orang yang berkelahi dengan Terdakwa IV pada saat menyaksikan hiburan band;



• Menggunakan apa terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut?

• Para Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan kepada saksi GERI dengan menggunakan tangan kosong;

Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk bertanya, dan atas kesempatan tersebut Penuntut Umum mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertanyaan Penuntut Umum kepada Anak saksi:

PERTANYAAN

- Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja?
- Apakah Anak saksi mengenal barang bukti ini? (barang bukti diperlihatkan di persidangan)

JAWABAN

- Perbuatan kekerasan tersebut dilakukan dengan sengaja;
- Saya mengenal barang bukti yang ditunjukkan disidang yang Saya temukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk bertanya, atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menerangkan tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup.

Atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan keterangan Anak saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan.

Setelah Anak saksi menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan diterangkan di persidangan, kemudian Anak saksi dipersilahkan pindah tempat duduk di kursi yang disediakan.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan ?

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain dan mohon persidangan dilanjutkan.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apakah akan mengajukan saksi yang menguntungkan (**A de Charge**) atau alat bukti lain yang dapat meringankan bagi Terdakwa.

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan keterangan Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa diperintahkan untuk kembali duduk di kursi pemeriksaan;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa I memberikan keterangan sebagai berikut:

Pertanyaan Majelis Hakim kepada Terdakwa:

- Apakah Terdakwa pernah
- Saya pernah memberikan



memberikan keterangan di hadapan Penyidik ?

- Apakah terdakwa mengerti dan sehubungan dengan perkara apa diminta keterangan di muka persidangan?

- Kapan dan dimana kejadian tersebut?

- Apa yang terdakwa saksikan saat itu?

- Kapan terdakwa bertemu saksi Geri?

- Apakah ada orang lain lagi yang melakukan pemukulan?

keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saya berikan adalah benar.

- Ya mengerti diperiksa sehubungan saya dan para terdakwa ada melakukan tindak kekerasan terhadap saksi Geri.

- Perbuatan kekerasan dilakukan saya bersama Terdakwa II, III, dan IV pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Senyawan Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

- Setelah menyaksikan hiburan band, saya melihat Terdakwa IV berkelahi dengan orang yang tidak dikenal dan dileraikan oleh orang-orang yang ada pada tempat tersebut;

- Saya pergi ke Simpang Empat Senyawan bertemu dengan Terdakwa II, III, IV serta beberapa orang lain sesudah menyaksikan hiburan band. Setelah salah satu dari orang-orang tersebut menunjuk Saksi GERI, Terdakwa III menarik Saksi GERI hingga terjatuh. Terdakwa III memberdirikan Saksi GERI dan langsung memukulinya;

- Saksi ARIF, Terdakwa IV, Terdakwa II, Saksi ZATMIKO, Saksi KHOLIK, dan orang lain kemudian datang dan bersama melakukan pemukulan

Halaman 15 BA Nomor 80/Pid.B/2020/PN Sbs



• Apa lagi yang dilakukan terdakwa?

• Apakah saksi Geri ada ditendang?

• Kemana saksi Geri setelah kejadian tersebut?

terhadap Saksi GERI;

• Terdakwa IV menjepit kepala Saksi GERI agar saya dan Terdakwa II, III, dan orang lain bisa memukuli Saksi Geri. saya memukuli bagian bahu Saksi GERI sebanyak 1 kali;

• Ketika Saksi GERI berhasil melarikan diri, Terdakwa IV mengejar dan menendang Saksi GERI di bagian pinggangnya;

• Setelah selesai memukuli, saya dan Saksi KHOLIK memberhentikan orang yang tidak dikenal yang berkendara sepeda motor dan meminta orang tersebut untuk mengantar Saksi GERI pulang ke rumahnya;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan Penuntut Umum untuk bertanya, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertanyaan Penuntut Umum kepada terdakwa:

PERTANYAAN

• Mengapa saksi Geri menjadi korban dalam pemukulan?

• Dengan apa terdakwa melakukan perbuatan kekerasan?

• Apakah terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti ini?
(Penuntut Umum menunjukan barang bukti di

JAWABAN

• Terdakwa IV menduga Saksi GERI merupakan orang yang berkelahi dengan Terdakwa IV pada saat menyaksikan hiburan band;

• Saya melakukan perbuatan kekerasan kepada Saksi GERI dengan menggunakan tangan kosong;

• Saya mengenal dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dimana



persidangan)

- Apakah sebelumnya terdakwa pernah dihukum?
- Apakah terdakwa menyesal?

barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini.

- Sebelumnya saya tidak pernah dihukum.
- Saya sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Setelah selesai mendengar keterangan terdakwa I, persidangan dilanjutkan dengan mendengar keterangan terdakwa II;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa II memberikan keterangan sebagai berikut:

Pertanyaan Majelis Hakim kepada Terdakwa:

- Apakah Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik ?
- Saya pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saya berikan adalah benar.
- Apakah terdakwa mengerti dan sehubungan dengan perkara apa diminta keterangan di muka persidangan?
- Ya mengerti diperiksa sehubungan saya dan para terdakwa ada melakukan tindak kekerasan terhadap saksi Geri.
- Kapan dan dimana kejadian tersebut?
- Perbuatan kekerasan dilakukan saya bersama Terdakwa I, III, dan IV pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Senyawan Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Apa yang terdakwa saksikan saat itu?
- Setelah menyaksikan hiburan band, saya melihat Terdakwa IV berkelahi dengan orang yang tidak dikenal dan dileraikan oleh orang-orang yang ada pada

Halaman 17 BA Nomor 80/Pid.B/2020/PN Sbs



tempat tersebut;

- Kapan terdakwa bertemu saksi Geri?
- Saya pergi ke simpang empat Senyawan bersama dengan Terdakwa I, III, IV dan orang-orang lain. Setelah salah satu dari orang-orang tersebut menunjuk Saksi GERI, Terdakwa III menarik Saksi GERI hingga terjatuh. Terdakwa III memberdirikan Saksi GERI dan langsung memukulinya;
- Apakah ada orang lain lagi yang melakukan pemukulan?
- Saksi ARIF, Terdakwa IV, Terdakwa III, Saksi ZATMIKO, Saksi KHOLIK, dan orang lain kemudian datang dan bersama melakukan pemukulan terhadap Saksi GERI;
- Apa lagi yang dilakukan terdakwa?
- Terdakwa IV menjepit kepala Saksi GERI agar saya dan Terdakwa I, III, dan orang lain bisa memukuli Saksi Geri. saya memukuli bagian belakang kepala Saksi GERI;
- Apa yang terdakwa lakukan setelah itu?
- Setelah makin banyak orang yang melakukan pemukulan pada Saksi GERI, saya pulang meninggalkan mereka;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan Penuntut Umum untuk bertanya, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertanyaan Penuntut Umum kepada terdakwa:

PERTANYAAN

- Mengapa saksi Geri menjadi korban dalam pemukulan?
- Dengan apa terdakwa

JAWABAN

- Terdakwa IV menduga Saksi GERI merupakan orang yang berkelahi dengan Terdakwa IV pada saat menyaksikan hiburan band;
- Saya



melakukan perbuatan kekerasan?

• Apakah terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti ini?
(Penuntut Umum menunjukan barang bukti di persidangan)

• Apakah sebelumnya terdakwa pernah dihukum?

• Apakah terdakwa menyesal?

melakukan perbuatan kekerasan kepada Saksi GERI dengan menggunakan tangan kosong;

• Saya mengenal dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini.

• Sebelumnya saya tidak pernah dihukum.

• Saya sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah selesai mendengar keterangan terdakwa II, persidangan dilanjutkan dengan mendengar keterangan terdakwa III;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa III memberikan keterangan sebagai berikut:

Pertanyaan Majelis Hakim kepada Terdakwa:

• Apakah Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik ?

• Apakah terdakwa mengerti dan sehubungan dengan perkara apa diminta keterangan di muka persidangan?

• Kapan dan dimana kejadian tersebut?

• Saya pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saya berikan adalah benar.

• Ya mengerti diperiksa sehubungan saya dan para terdakwa ada melakukan tindak kekerasan terhadap saksi Geri.

• Perbuatan kekerasan dilakukan saya bersama Terdakwa I, II, dan IV pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul



22.30 WIB di Dusun Senyawan Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

• Apa yang terdakwa saksikan saat itu?

• Setelah menyaksikan hiburan band, saya melihat Terdakwa IV berkelahi dengan orang yang tidak dikenal dan dileraikan oleh orang-orang yang ada pada tempat tersebut;

• Kapan terdakwa bertemu saksi Geri?

• Saya pergi ke simpang empat Senyawan bersama dengan Terdakwa I, II, IV dan orang-orang lain. Setelah salah satu dari orang-orang tersebut menunjuk Saksi GERI, saya menarik Saksi GERI hingga terjatuh. Saya memberdirikan Saksi GERI dan langsung memukulinya;

• Apakah ada orang lain lagi yang melakukan pemukulan?

• Saksi ARIF, Terdakwa IV, Terdakwa II, Saksi ZATMIKO, Saksi KHOLIK, dan orang lain kemudian datang dan bersama melakukan pemukulan terhadap Saksi GERI;

• Apa lagi yang dilakukan terdakwa?

• Terdakwa IV menjepit kepala Saksi GERI agar saya dan Terdakwa I, II, dan orang lain bisa memukuli Saksi Geri. saya memukuli wajah Saksi GERI sebanyak 2 kali;

• Apa yang terdakwa lakukan setelah itu?

• Setelah makin banyak orang yang melakukan pemukulan pada Saksi GERI, saya pulang meninggalkan mereka;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan Penuntut Umum untuk bertanya, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertanyaan Penuntut Umum kepada terdakwa:

PERTANYAAN

JAWABAN



- Mengapa saksi Geri menjadi korban dalam pemukulan?
- Dengan apa terdakwa melakukan perbuatan kekerasan?
- Apakah terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti ini?
(*Penuntut Umum menunjukan barang bukti di persidangan*)
- Apakah sebelumnya terdakwa pernah dihukum?
- Apakah terdakwa menyesal?
- Terdakwa IV menduga Saksi GERI merupakan orang yang berkelahi dengan Terdakwa IV pada saat menyaksikan hiburan band;
- Saya melakukan perbuatan kekerasan kepada Saksi GERI dengan menggunakan tangan kosong;
- Saya mengenal dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini.
- Sebelumnya saya tidak pernah dihukum.
- Saya sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Setelah selesai mendengar keterangan terdakwa III, persidangan dilanjutkan dengan mendengar keterangan terdakwa IV;

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa IV memberikan keterangan sebagai berikut:

Pertanyaan Majelis Hakim kepada Terdakwa:

- Apakah Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik ?
- Saya pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saya berikan adalah benar.
- Apakah terdakwa mengerti dan sehubungan dengan perkara apa diminta keterangan di muka persidangan?
- Ya mengerti diperiksa sehubungan saya dan para terdakwa ada melakukan tindak kekerasan terhadap saksi

Halaman 21 BA Nomor 80/Pid.B/2020/PN Sbs



Geri.

- Kapan dan dimana kejadian tersebut?
- Perbuatan kekerasan dilakukan saya bersama Terdakwa I, II, dan III pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Dusun Senyawan Desa Matang Labong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Apa yang terdakwa alami saat itu?
- Setelah menyaksikan hiburan band, Terdakwa sempat ditendang oleh orang yang tidak dikenal dan hendak berkelahi dengan orang tersebut; Terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang ada pada tempat tersebut;
- Kapan terdakwa bertemu saksi Geri?
- Saya pergi ke simpang empat Senyawan bersama dengan Terdakwa I, II, III dan orang-orang lain. Setelah salah satu dari orang-orang tersebut menunjuk Saksi GERI, saya menarik Saksi GERI hingga terjatuh. Saya memberdirikan Saksi GERI dan langsung memukulinya;
- Apakah ada orang lain lagi yang melakukan pemukulan?
- Saksi ARIF, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi ZATMIKO, Saksi KHOLIK, dan orang lain kemudian datang dan bersama melakukan pemukulan terhadap Saksi GERI;
- Apa lagi yang dilakukan terdakwa?
- Saya menjepit kepala Saksi GERI dan memukul wajah Saksi GERI 1 kali agar saya dan Terdakwa II, III, dan orang lain bisa memukuli Saksi Geri. saya memukuli bagian bahu Saksi GERI sebanyak 1 kali;
- Apakah saksi Geri ada ditendang?
- Ketika Saksi GERI berhasil melarikan diri,

Halaman 22 BA Nomor 80/Pid.B/2020/PN Sbs



- Apa yang terdakwa lakukan setelah itu?

Terdakwa mengejar dan menendang dengan kaki kanannya ke Saksi GERI di bagian pinggangnya;

- Setelah makin banyak orang yang melakukan pemukulan pada Saksi GERI, saya pulang meninggalkan mereka;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan Penuntut Umum untuk bertanya, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertanyaan Penuntut Umum kepada terdakwa:

PERTANYAAN

- Mengapa saksi Geri menjadi korban dalam pemukulan?
- Dengan apa terdakwa melakukan perbuatan kekerasan?
- Apakah terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti ini?
(*Penuntut Umum menunjukkan barang bukti di persidangan*)
- Apakah sebelumnya terdakwa pernah dihukum?
- Apakah terdakwa menyesal?

JAWABAN

- Saya menduga Saksi GERI merupakan orang yang berkelahi dengan saya pada saat menyaksikan hiburan band;
- Saya melakukan perbuatan kekerasan kepada Saksi GERI dengan menggunakan tangan kosong;
- Saya mengenal dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini.
- Sebelumnya saya tidak pernah dihukum.
- Saya sangat menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dalam sidang perkara ini.

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan oleh karena sudah tidak ada lagi yang disampaikan dalam pemeriksaan di



persidangan dalam perkara ini, maka Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini **dinyatakan selesai**.

Kemudian Hakim Ketua bertanya kepada Penuntut Umum apakah telah siap dengan suratuntutannya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan tuntutan dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidananya, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Andy Robert, S.Sos.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan-1

Halaman 24 BA Nomor 80/Pid.B/2020/PN Sbs



Sidang Pengadilan Negeri Sambas, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan secara Teleconference berdasarkan Momerandum Nomor 72/DJU/PS.003/2020 tertanggal 26 Maret 2020 jo. Surat dari Dirjen Badilum tertanggal 27 Maret 2020 yaitu mengingat masa darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona, yang terpusat di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pembangunan Sambas, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 pukul 10.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Bukser Bin Hambari;
- II. Cendi Alias Tempel Bin Hamdi Alm;
- III. Pian Alias Tadong Bin Sadol;
- IV. Yuda Bin Dermun;

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut;

Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan tertulis, akan tetapi pembelaan



secara lisan, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya liag;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim membuat putusan maka Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Andy Robert, S.Sos.

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan-2

Halaman 26 BA Nomor 80/Pid.B/2020/PN Sbs



Sidang Pengadilan Negeri Sambas, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Pembangunan Sambas, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 10.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Bukser Bin Hambari;
- II. Cendi Alias Tempel Bin Hamdi Alm;
- III. Pian Alias Tadong Bin Sadol;
- IV. Yuda Bin Dermun;

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini adalah pembacaan putusan.

Setelah itu Hakim membuka kembali persidangan dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

Selanjutnya Hakim mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BUKSER Bin HAMBARI** bersama-sama Terdakwa II **CENDI Als TEMPEL Bin HAMDIA (Alm)**, Terdakwa III **PIAN Als TADONG Bin SADOL** dan Terdakwa IV **YUDA Bin DERMUN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Helai baju kaos pria warna hitam bertuliskan BMX SAMBAS.
 - b. 1 (Satu) Helai celana panjang berbahan levis warna biru.

Dikembalikan kepada saksi korban GERI CHANDRA Bin RUSLAN;

Halaman 27 BA Nomor 80/Pid.B/2020/PN Sbs



- c. 1 (Satu) Helai baju kaos pria warna hitam.
- d. 1 (Satu) Helai celana Pendek berbahan levis warna biru

Dikembalikan kepada terdakwa BUKSER Bin HAMBARI;

- e. 1 (Satu) Helai baju kaos pria warna hitam bertuliskan HIGH JEANS EMOTION.
- f. 1 (Satu) Helai celana Pendek berbahan levis warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa PIAN Alias TADONG Bin SADOL;

- g. 1 (Satu) Helai baju kaos pria warna hitam kombinasi abu-abu bergambar Gitar.
- h. 1 (Satu) Helai celana Panjang berbahan levis warna biru kombinasi merah.

Dikembalikan kepada terdakwa YUDA Bin DERMUN;

- i. 1 (Satu) Helai baju kaos pria warna biru dongker bertuliskan CONVERSE.
- j. 1 (Satu) Helai celana panjang berbahan levis warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa CENDI Alias TEMPEL Bin HAMDHI (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.

Hakim Ketua,

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.